



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 94 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, maka perlu mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu menyusun tata cara pelaksanaan berdasarkan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundangan-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintah daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala BPKAD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
25. Non tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan mengansur setiap bulan berjalan.
26. Angsuran adalah pembayaran kredit atau cicilan sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

1. informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
2. kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
3. penyelesaian kerugian daerah;
4. penentuan nilai kerugian daerah;
5. penagihan dan penyeteroran;
6. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
7. penyelesaian tuntutan ganti kerugian lebih dari satu pegawai;
8. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
9. penghapusan piutang atas kerugian daerah;

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 4

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala BPKAD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala SKPD dapat meminta bantuan kepada Inspektorat.

BAB IV KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 8

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan Wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BPKAD sebagai BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. melakukan tuntutan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Daerah;
 - b. memeriksa daftar barang milik daerah antara lain, jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah.

- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKAD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut:
- a. Ketua : Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat.
 - b. Sekretaris : Inspektur Pembantu III pada Inspektorat.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 2. Kepala Sub Bidang Penghentian, Perlindungan dan Pembinaan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.
 4. Kepala Sub Bidang Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 5. Auditor pada Inspektorat.
- (6) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun.

Pasal 10

- (1) TPKD dibantu Sekretariat TPKD untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris pada Inspektorat.
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Umum pada Inspektorat.
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat.
 3. Staf pada Inspektorat sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Inspektorat.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (5) Tugas Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
- a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan

- e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 11

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Inspektur.
 - c. Anggota :
 1. Asisten Bidang Administrasi Umum.
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 3. Staf Ahli Walikota Makassar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 12

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penertiban SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada BPKAD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah.
 2. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah.
 3. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 6. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 7. Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
- a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. menerima dan meneliti kelengkapan berkas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - d. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
 - e. mempersiapkan dokumen SKP2K;
 - f. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - g. mengagendakan jadwal sidang Majelis;
 - h. notulensi pelaksanaan Sidang;
 - i. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani Majelis;
 - j. menyampaikan putusan sidang; dan
 - k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun bersamaan dengan penetapan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKD atau Kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan, menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan pemeriksaan atas Kerugian Daerah

Pasal 15

- (1) TPKD dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping menghitung Kerugian Daerah, TPKD juga melakukan inventarisasi aset yang dikuasi oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD atau Kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh :
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;

- c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala BPKAD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala BPKAD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BPKAD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala BPKAD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala BPKAD.

Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala BPKAD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala BPKAD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh Hak/ ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d antara lain berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan bermotor.
- (8) Dalam hal tidak terdapat dan/atau barang yang dijaminan nilainya tidak sesuai atau dibawah nilai kerugian, maka dapat dipotong gaji atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50%.
- (9) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disertai surat pernyataan untuk dipotong dari pihak yang merugikan dan setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
- (10) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hanya berlaku untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat lainnya yang masih aktif.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (3) Tata cara pengajuan permintaan untuk menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Walikota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala BPKAD memberikan pertimbangan kepada Walikota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Kepala BPKAD dalam memberikan pertimbangan kepada Walikota atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu meminta pertimbangan Inspektorat.

Pasal 25

Kriteria perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala BPKAD.
- (2) PPKD atau Kepala BPKAD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh Hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 27

- (1) PPKD atau Kepala BPKAD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala BPKAD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala BPKAD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh Hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala BPKAD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari TPKD.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak kooperatif;
 - b. nilai kerugian diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala BPKAD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala BPKAD menyampaikan laporan kepada PPKD dan tembusan ke Majelis.
- (2) Majelis atas laporan yang disampaikan oleh Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis segera melakukan sidang.

Pasal 32

- (1) Ketua Majelis berdasarkan laporan Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), segera memerintahkan Sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.
- (2) Jadwal dan agenda sidang yang telah disiapkan dan disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh Ketua Majelis selanjutnya diberitahukan kepada anggota Majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPKD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan Ketua Majelis.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada anggota Majelis dengan tembusan PPKD melalui Kepala BPKAD.

Pasal 33

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang Majelis dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 dari Majelis.
- (3) Sidang pembacaan putusan harus dihadiri oleh seluruh Majelis.

Paragraf Kedua

Sidang Majelis Atas Kekurangan Uang, Surat Berharga Dan/Atau Barang Milik Daerah Yang Bukan Perbuatan Melanggar Hukum

Pasal 34

- (1) Majelis dalam melaksanakan sidang penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan rekomendasi kepada PPKD sebagai pertimbangan PPKD dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah, bahwa kekurangan uang, surat berharga, barang milik daerah dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan disebabkan perbuatan melanggar hukum, Majelis dapat meminta pemeriksaan ulang oleh TPKD.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Majelis kepada Kepala BPKAD dengan tembusan PPKD.
- (3) Kepala BPKAD atas permintaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kembali TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan Majelis.
- (4) Pemeriksaan kembali hanya ditekankan pada materi yang disampaikan oleh Majelis.
- (5) Hasil pemeriksaan TPKD disampaikan kepada Majelis melalui Kepala BPKAD.
- (6) Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dapat menghadirkan TPKD untuk meminta klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah, Majelis memutuskan terhadap kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum, maka Majelis memberi pertimbangan kepada PPKD melalui Kepala BPKAD berupa usulan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah, Majelis memutuskan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum, maka Majelis mengeluarkan pertimbangan kepada PPKD, untuk menindaklanjuti penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.
- (3) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD melalui kepala BPKAD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Paragraf Ketiga

Sidang Majelis atas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi Atas SKTJM Yang Telah Dikeluarkan

Pasal 37

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, maka Majelis meneliti ulang atas aset beserta dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kebenaran dan keaslian antara aset dengan dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan.
- (3) Berdasarkan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk penerbitan SKP2K.
- (4) Selain memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K, Majelis juga memutuskan upaya penyerahan penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Paragraf Keempat

Sidang Majelis Atas Penerimaan Atau Keberatan Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Atas Penerbitan SKP2KS

Pasal 38

- (1) Selama pelaksanaan sidang atas keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan dokumen SKP2KS, maka jika telah memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.

- (2) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat meminta kepada Kepala BPKAD dengan tembusan PPKD untuk menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (3) Dalam hal sidang Majelis menolak seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, maka Majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk penerbitan SKP2K.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah atas keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau;
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau;
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (3), PPKD menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 41

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis; dan
 - pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain; dan/atau
 - barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- nilai buku; atau
 - nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 43

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 45

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 46

- (1) Kepala BPKAD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala BPKAD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKAD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat peringatan kedua.

- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara diwilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 53

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- bank;
 - lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 54

Kepala BPKAD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 55

- (1) Kepala BPKAD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala BPKAD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Walikota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 56

Kepala BPKAD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

- (3) Kepala BPKAD setelah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa memang jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, maka menerbitkan persetujuan pengurangan tagihan.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (7) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 58

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar serta memperhatikan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN LEBIH DARI SATU PEGAWAI

Pasal 59

Jika Kerugian Daerah melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, maka kepada mereka yang telah menyebabkan Kerugian Daerah dibebankan ganti rugi secara tanggungjawab renteng sebesar Kerugian Daerah yang ditimbulkan.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUNAN GANTI KERUGIAN

Pasal 60

- (1) Kepala BPKAD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar kerugian daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 61

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 62

- (1) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Peraturan Walikota ini, dikecualikan terhadap barang milik daerah yang status penggunaannya di pinjam pakai oleh instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Non PNS dan Pegawai Non P3K pada Pemerintah Kota Makassar berlaku mutatis mutandis pada ketentuan Peraturan Walikota ini;

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Tuntutan ganti kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar kerugian daerah;
- j. berita acara penghapusan piutang.

Pasal 66

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Desember 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 94 TAHUN 2019
TANGGAL
TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Daerah Kota Makassar dalam jangka waktu4) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.6);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu4) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....7).
materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....8).

.....(nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi :

1.9)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran] dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)

- Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I3)
- KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp.4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan.....5)
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2):
a.6)
b.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :.....

Walikota/Kepala Badan8)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.9)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1)

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....2)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I2)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....3) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....2) di lingkungan4).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT :5).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di6)
Pada tanggal :.....

WALIKOTA MAKASSAR,

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.7)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2)

KESATU : Membebani Saudara/i2) sebesar Rp.....3) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2):
a.5)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar melalui6) paling lambat7) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....8)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di9)
pada tanggal :.....

WALIKOTA MAKASSAR,

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.10)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 7) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I2)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2)

KESATU : Membebani Saudara/i2) sebesar Rp.....3) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan.....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2) :
a.5)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada6), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di7)
pada tanggal :.....

WALIKOTA MAKASSAR,

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.8)
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP SKPD)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan
Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar melalui10) paling lambat tanggal11) sebesar Rp.....12) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN/DINAS....13)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.13)
- 2.
- 3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 14) Diisi dengan Walikota Makassar, Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(KOP SKPD)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Makassar melalui8) sebesar Rp.....9) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS Nomor7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN/DINAS....10)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.11)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran.
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 10) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Walikota Makassar, nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP SKPD)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

- Nama :3)
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan dan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.9)
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. Yang bersangkutan
- 7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Walikota Makassar
Di-
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....3)

(...Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Makassar
Tahun11)

No	Nama / Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM / SKP2 / KS / SK P2K	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran / Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,12)
Kepala Badan/Dinas...13)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi Nomor dan Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah angka 6) dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB